



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian yang efektif dan efisien serta untuk meningkatkan peran Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dalam penyelenggaraan pengawasan intern, perlu mengatur kembali ketentuan dan tata cara pengawasan intern yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/4/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Internal Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/4/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Internal Kementerian Perindustrian sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan/asurans dan konsultasi, yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan efektivitas dari proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
2. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen yang menyatakan penegasan komitmen dari pimpinan Kementerian Perindustrian terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian.
3. Komite Audit adalah komite pengawasan independen yang dibentuk oleh Menteri Perindustrian untuk memberikan saran-saran strategis terkait Pengawasan Intern, pelaporan keuangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan

pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

4. Tim Pengawasan adalah tim yang ditunjuk dengan surat tugas Pimpinan Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan Pengawasan Intern.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
6. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan professional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
7. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar rencana atau norma yang telah ditetapkan.
8. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau presentasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan.
9. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
10. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan Pengawasan Intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

11. Auditi adalah orang atau unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang dilakukan Audit oleh Inspektorat Jendral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Program Kerja Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat PKPI adalah rancangan prosedur dan teknik pengawasan intern yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh Auditor dalam kegiatan Pengawasan Intern untuk mencapai tujuan Pengawasan Intern.
13. Kertas Kerja Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat KKPI adalah catatan yang dibuat oleh Auditor mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur Pengawasan Intern yang diterapkan, serta simpulan-simpulan yang dibuat selama melakukan Pengawasan Intern.
14. Laporan Hasil Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat LHPI adalah laporan tahap akhir dari setiap pelaksanaan Pengawasan Intern untuk mengkomunikasikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi hasil Pengawasan Intern kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
15. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.
16. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah APIP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

18. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
19. *Audit Universe* adalah daftar semua kemungkinan audit yang dapat dilakukan, yang mencakup komponen-komponen dari rencana strategis organisasi yang telah mempertimbangkan dan mencerminkan proses bisnis dan tujuan organisasi secara keseluruhan.
20. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.
21. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian.
22. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman penerapan tata kelola Pengawasan Intern yang baik di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- (2) Tata kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian Perindustrian.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. tanggung jawab terhadap tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern;
- b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam Pengawasan Intern;
- c. manajemen Pengawasan Intern;
- d. penjaminan kualitas mutu Pengawasan Intern;
- e. independensi pelaksanaan Pengawasan Intern;

- f. koordinasi Pengawasan Intern;
- g. sistem informasi Pengawasan Intern;
- h. tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP;
- i. penerapan perangkat profesi; dan
- j. penghargaan dan sanksi.

BAB II

TANGGUNG JAWAB TERHADAP TATA KELOLA, MANAJEMEN RESIKO, DAN PENGENDALIAN INTERN

Pasal 4

- (1) Pimpinan unit eselon I dan seluruh aparat unit kerjanya bertanggung jawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, manajemen resiko, dan pengendalian intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan unit masing-masing.
- (2) Untuk meningkatkan efektifitas penerapan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit eselon I memberdayakan satuan tugas SPIP di lingkungan unit kerjanya.
- (3) Inspektorat Jenderal melaksanakan Pengawasan Intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- (4) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. kegiatan asurans berupa Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan; dan
 - b. kegiatan konsultansi berupa asistensi, fasilitasi, dan pelatihan.
- (5) Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal dan unit eselon I harus membangun kemitraan yang konstruktif.

BAB III
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB DALAM
PENGAWASAN INTERN

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan asurans dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern;
 - b. memberikan konsultansi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi unit eselon I serta penerapan tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I;
 - c. melaksanakan pendampingan terhadap unit eselon I yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan BPKP, baik atas pertimbangan profesional maupun atas permintaan unit eselon I; dan
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal:
 - a. menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap instansi, lembaga, dan/atau entitas di luar lingkup Pengawasan Intern berdasarkan penugasan Menteri Perindustrian;
 - c. melakukan Pemantauan dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
 - d. melaksanakan penugasan lainnya atas perintah Menteri Perindustrian.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern;
- c. meneruskan/melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, atau tindak pidana lainnya kepada APH;
- d. meminta arahan Menteri Perindustrian dan berkoordinasi dengan pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
- e. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari internal maupun eksternal Kementerian Perindustrian dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal memiliki tanggung jawab untuk:

- a. menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern;

- c. mengoordinasikan pemantauan dan penilaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP; dan
- d. melakukan pendampingan pejabat/pegawai dalam hal Komite Audit perlu meminta penjelasan dari unit eselon I.

Pasal 8

Dalam kaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Jenderal, pimpinan unit eselon I dapat menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan:

- a. pengawasan sesuai dengan kewenangan Inspektorat Jenderal di luar pengawasan yang sudah direncanakan; dan
- b. pendampingan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK dan pengawasan oleh BPKP.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, unit eselon I memiliki tanggung jawab untuk:

- a. menyampaikan informasi dan/atau dokumen:
 - 1. peta resiko dan rencana penanganan risiko;
 - 2. tabel rancangan pengendalian dan laporan pemantauan sistem pengendalian intern; dan
 - 3. rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP dalam rangka perencanaan Pengawasan Intern;
- b. menyajikan dan/atau memberikan akses terhadap data, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, serta pejabat/pegawai pada unit eselon I yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan Inspektorat Jenderal dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
- d. melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

BAB IV
MANAJEMEN PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu
Tahapan dan Tim Pengawasan Intern

Pasal 10

Tahapan Pengawasan Intern yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal, meliputi:

- a. perencanaan Pengawasan Intern;
- b. pelaksanaan Pengawasan Intern;
- c. komunikasi Pengawasan Intern;
- d. pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern;
dan
- e. pemantauan dan penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

Pasal 11

- (1) Pengawasan Intern dilaksanakan oleh Tim Pengawasan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengawasan terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengendali mutu;
 - c. pengendali teknis;
 - d. ketua; dan
 - e. anggota.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh inspektur wilayah yang bersangkutan.
- (4) Pengendali mutu, pengendali teknis, ketua, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e merupakan Pejabat Fungsional Auditor.
- (5) Dalam hal Pejabat Fungsional Auditor tidak tersedia atau belum mencukupi untuk masuk dalam keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Jenderal dapat menunjuk

pegawai/pejabat yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam keanggotaan Tim Pengawas.

- (6) Dalam hal diperlukan dan berdasarkan persetujuan pimpinan Inspektorat Jenderal, kegiatan Pengawasan Intern dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) orang personil Inspektorat Jenderal yang ditunjuk.

Pasal 12

Dalam hal dibutuhkan suatu keahlian khusus dan sangat spesifik dalam Pengawasan Intern, Inspektur Jenderal dapat menunjuk tenaga ahli yang mewakili kompetensi khusus untuk membantu pelaksanaan Pengawasan Intern.

Bagian Kedua

Perencanaan Pengawasan Intern

Pasal 13

- (1) Perencanaan Pengawasan Intern disusun oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan analisis risiko untuk menetapkan prioritas kegiatan Pengawasan Intern.
- (2) Perencanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana strategis;
 - b. *audit universe*;
 - c. kebijakan Pengawasan Intern; dan
 - d. rencana Pengawasan Intern tahunan.

Pasal 14

- (1) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a disusun oleh Inspektorat Jenderal dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perindustrian dan memperhatikan rencana strategis unit eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) *Audit universe* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b disusun oleh Inspektorat Jenderal berdasarkan penilaian risiko.
- (2) *Audit universe* ditetapkan oleh Inspektur Jenderal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) *Audit universe* dapat dievaluasi apabila terjadi perubahan peraturan, kebijakan, dan/atau organisasi.

Pasal 16

- (1) Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c disusun oleh Inspektorat Jenderal dengan mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal dan *audit universe*.
- (2) Kebijakan Pengawasan Intern paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan;
 - b. sasaran kebijakan; dan
 - c. strategi pengawasan.
- (3) Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh Inspektur Jenderal atas nama Menteri Perindustrian.

Pasal 17

- (1) Rencana Pengawasan Intern tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal yang memuat program kerja Pengawasan Intern.
- (2) Penyusunan rencana Pengawasan Intern tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. kebijakan Menteri Perindustrian sebagai pimpinan organisasi;
 - b. program dan/atau isu strategis;
 - c. peta risiko pada masing-masing unit eselon I;
 - d. permasalahan yang berkembang di masyarakat;

- e. hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP;
dan
 - f. hal-hal lain yang berkaitan dengan risiko unit
eselon I.
- (3) Rencana Pengawasan Intern tahunan ditetapkan
Menteri Perindustrian.
 - (4) Inspektorat Jenderal menyampaikan rencana
Pengawasan Intern tahunan yang telah ditetapkan
oleh Menteri Perindustrian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada unit eselon I.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengawasan Intern

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern dilakukan di tempat
kedudukan Auditi dan harus diselesaikan dalam
jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat
tugas.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Intern dapat diperpanjang
oleh pimpinan Inspektorat Jenderal atas usulan Tim
Pengawasan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- (3) Dalam hal Pengawasan Intern tidak dapat diselesaikan
sesuai dengan jangka waktu dalam surat tugas, Tim
Pengawasan harus menyampaikan penjelasan kepada
Pimpinan Inspektorat Jenderal dan menuangkannya
dalam LHPI.

Pasal 19

- (1) Sebelum melaksanakan Pengawasan Intern, Tim
Pengawasan harus menyusun PKPI dan
menyampaikan jadwal kegiatan Pengawasan Intern
kepada Auditi.
- (2) Dalam menyusun PKPI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Tim Pengawasan memperhatikan hasil
pemantauan atas tindak lanjut hasil Pengawasan
Intern sebelumnya sebagai bahan pertimbangan.

- (3) Jadwal kegiatan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tahapan pelaksanaan;
 - b. komunikasi; dan
 - c. pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

Pasal 20

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a mencakup kegiatan:

- a. pertemuan awal;
- b. identifikasi/pengumpulan informasi;
- c. Evaluasi dan analisis informasi;
- d. pendokumentasian informasi;
- e. supervisi penugasan; dan
- f. pertemuan akhir.

Pasal 21

- (1) Pada pertemuan awal, Tim Pengawasan harus menyampaikan surat tugas dan menjelaskan kepada Auditi paling sedikit mengenai:
- a. tujuan dan ruang lingkup pengawasan; dan
 - b. mekanisme dan tahapan pelaksanaan pengawasan.
- (2) Pada pertemuan awal, Tim Pengawasan dan Auditi melakukan kesepakatan untuk menegakkan integritas dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengawasan Intern yang dituangkan dalam suatu surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 22

- (1) Tim Pengawasan melakukan identifikasi atau pengumpulan informasi secara tertulis dari Auditi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Auditi kepada Tim Pengawasan pada kesempatan pertama.

- (3) Dalam hal Auditi tidak memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengawasan secara berjenjang dapat melaporkan kepada pimpinan organisasi.

Pasal 23

- (1) Tim Pengawasan melakukan Evaluasi dan analisis terhadap informasi yang cukup, kompeten, relevan, dan material untuk mendukung kesimpulan dan hasil Pengawasan Intern.
- (2) Dalam melakukan Evaluasi dan analisis informasi, Tim Pengawasan melakukan komunikasi aktif dengan Auditi setelah menemukan permasalahan untuk mengetahui penyebab permasalahan.
- (3) Dalam hal diperlukan, komunikasi dalam pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik.

Pasal 24

- (1) Tim Pengawasan melakukan pendokumentasian informasi dan menuangkannya dalam bentuk KKPI.
- (2) KKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat pendokumentasian atas komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

Pasal 25

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Tim Pengawasan harus disupervisi secara memadai dan berjenjang untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas hasil Pengawasan Intern serta meningkatnya kemampuan Tim Pengawasan.

Pasal 26

- (1) Pada pertemuan akhir, Tim Pengawasan paling sedikit harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengomunikasikan kesimpulan akhir Pengawasan Intern dan/atau rekomendasi untuk mendapatkan tanggapan dari Auditi;
 - b. melakukan pembahasan tanggapan Auditi, termasuk komitmen rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern; dan
 - c. membuat berita acara hasil Pengawasan Intern antara ketua Tim Pengawasan dengan Auditi.
- (2) Dalam hal pada pertemuan akhir terdapat hasil Pengawasan Intern yang belum disepakati, hasil Pengawasan Intern dinyatakan untuk dilakukan pembahasan secara berjenjang oleh atasan Tim Pengawasan dan Auditi.

Pasal 27

- (1) Auditi menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan menindaklanjuti hasil Pengawasan Intern yang ditandatangani pimpinan Auditi dan diserahkan kepada Tim Pengawasan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berita acara hasil Pengawasan Intern di tandatangi.
- (2) Pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang tertuang pada surat pernyataan kesanggupan menindaklanjuti hasil Pengawasan Intern tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Dalam rangka peningkatan kinerja Pengawasan Intern, Ketua Tim Pengawasan wajib meminta penilaian dari Auditi melalui survei kepuasan pelanggan.
- (4) Survei kepuasan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan Auditi dan diserahkan langsung ke Inspektur Jenderal.

Pasal 28

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Tim Pengawasan dilarang:

- a. mengambil alih tanggung jawab unit eselon I atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. mengambil keputusan atas penetapan suatu kegiatan pengendalian/rencana penanganan risiko unit eselon I;
- c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang merupakan tugas jabatan dalam tahun sebelumnya; dan
- d. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup penugasan yang ditetapkan dalam surat tugas.

Bagian Keempat

Komunikasi Hasil Pengawasan Intern

Pasal 29

- (1) Inspektorat Jenderal harus mengomunikasikan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Intern dalam bentuk LHPI kepada Auditi dan ditembuskan ke atasan langsung sesuai dengan kebutuhan.
- (2) LHPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
- (3) Dalam hal LHPI memuat rekomendasi yang berbeda dengan yang telah disepakati di berita acara hasil Pengawasan Intern pada saat pertemuan akhir, Tim Pengawasan harus menyampaikan perubahan rekomendasi kepada Auditi untuk mendapatkan tanggapan dan persetujuan sebelum LHPI diselesaikan.
- (4) Dalam hal diperlukan, komunikasi Pengawasan Intern dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik.
- (5) Komunikasi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didokumentasikan dalam KKPI dan dimasukkan dalam LHPI.

Bagian Kelima
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 30

- (1) Auditi harus menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern yang tertuang dalam LHPI dan menyampaikan penyelesaian atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern kepada Inspektorat Jenderal paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah ditandatanganinya surat pernyataan kesanggupan menindaklanjuti hasil Pengawasan Intern.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern pada Auditi, terdiri atas:
 - a. pejabat/pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
 - b. pelaksana harian/pelaksana tugas dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
 - c. atasan dari pejabat/pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern secara berjenjang, dalam hal pelaksana harian/pelaksana tugas dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern belum ditetapkan;
 - d. pejabat pada unit kerja baru yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, dalam hal terjadi reorganisasi Auditi; atau
 - e. atasan langsung dari pejabat/pegawai yang direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyampaian penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan Auditi kepada Inspektorat Jenderal dalam jangka waktu sesuai dengan rencana aksi disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 31

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan LHPI, Auditi harus memberikan alasan yang sah meliputi kondisi sebagai berikut:
- a. keadaan kahar, berupa keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan;
 - b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan, meliputi:
 1. pejabat/pegawai menjadi tersangka dan ditahan;
 2. pejabat/pegawai menjadi terpidana; atau
 3. objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain karena:
 1. perubahan struktur organisasi;
 2. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pihak yang bertanggung jawab telah purnabakti; dan/atau
 4. penyebab lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Auditi tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern tanpa alasan yang sah, Inspektorat Jenderal dapat melakukan audit dan membuat rekomendasi sesuai dengan hasil audit.

Pasal 32

Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil Pengawasan Intern dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang berwenang, dalam hal salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau pidana lain yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan APH, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada APH untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan melalui proses peradilan;
- b. tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutang negara, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara; dan
- c. terjadi reorganisasi instansi unit kerja baik berupa pembubaran, penggabungan, perampingan, dan sebagainya, sehingga instansi semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam LHPI, maka penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup Pengawasan Intern.

Pasal 33

Dalam hal hasil Pengawasan Intern mengandung unsur tindak pidana, penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Bagian Keenam

Pemantauan dan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 34

- (1) Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern melalui penilaian terhadap penjelasan dan bukti pendukung atas tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) untuk menentukan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

- (2) Pemantauan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Tim Pengawasan yang melaksanakan Pengawasan Intern.
- (3) Apabila tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Auditi tidak sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, Tim Pengawasan harus menilai efektivitas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Auditi.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan tindak lanjut yang dilaksanakan Auditi lebih efektif, Tim Pengawasan tidak boleh memaksakan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
- (5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut secara berkala yang berkoordinasi dengan Auditi.

Pasal 35

- (1) Status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.
- (2) Status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- (3) Dalam hal status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern telah sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Inspektorat Jenderal harus menginformasikan kepada Auditi.
- (4) Dalam hal status tindak lanjut hasil pengawasan intern belum sesuai dengan rekomendasi, rekomendasi belum ditindaklanjuti, atau rekomendasi

tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, Inspektorat Jenderal dapat melakukan pembahasan lebih lanjut dengan Auditi.

Pasal 36

- (1) Auditi dapat mengajukan permohonan penetapan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern berupa rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d kepada Inspektur Jenderal.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Jenderal dapat menetapkan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern berupa rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti setelah dilakukan pembahasan oleh tim Evaluasi.
- (3) Inspektur Jenderal dapat menetapkan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern berupa rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal berdasarkan pembahasan tim Evaluasi ditemukan kriteria sebagai berikut:
 - a. hasil Pengawasan Intern yang rekomendasinya cacat;
 - b. temuan pemeriksaan tidak memadai;
 - c. temuan pemeriksaan lain yang tidak dapat ditindaklanjuti; dan
 - d. alasan lain yang sah.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Inspektur Jenderal dan bersifat *ad hoc*.

Pasal 37

Hasil Pengawasan Intern yang telah ditetapkan statusnya menjadi rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, tidak dilakukan pemantauan lebih lanjut.

Pasal 38

Inspektur Jenderal menyusun rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan kepada Menteri Perindustrian secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan dan Pemaparan Hasil Pengawasan Intern

Pasal 39

- (1) Inspektur Jenderal melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Menteri Perindustrian secara tertulis setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Dalam hal diperlukan, Inspektur Jenderal dapat melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Menteri Perindustrian di luar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Inspektur Jenderal memaparkan laporan hasil Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian kepada Menteri Perindustrian dan pejabat eselon I terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

PENJAMINAN KUALITAS MUTU PENGAWASAN INTERN

Pasal 40

- (1) Dalam rangka penjaminan kualitas mutu Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas.
- (2) Program pengembangan dan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup penilaian intern dan ekstern.

Pasal 41

- (1) Penilaian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi:
 - a. pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan Pengawasan Intern;
 - b. penilaian secara berkala secara *self assessment* oleh Inspektorat yang bersangkutan; dan/atau
 - c. penilaian secara berkala antar unit kerja dalam Inspektorat Jenderal.
- (2) Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan Pengawasan Intern dengan kode etik dan standar.
- (3) Penilaian secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan Pengawasan Intern dalam suatu periode dengan definisi Pengawasan Intern, kode etik, dan standar.
- (4) Penilaian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 42

- (1) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar Inspektorat Jenderal.
- (2) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau
 - b. telaah sejawat oleh APIP lain.

BAB VI
INDEPENDENSI PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 43

- (1) Dalam rangka meningkatkan independensi pelaksanaan Pengawasan Intern, Menteri Perindustrian membentuk Komite Audit yang bersifat *ad hoc* dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian.
- (2) Keanggotaan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan susunan komposisi mayoritas dari pihak independen.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Audit paling sedikit 3 (tiga) orang yang meliputi:
 - a. Staf Ahli Menteri Perindustrian;
 - b. pihak independen yang memiliki keahlian di bidang pengawasan intern; dan
 - c. pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum.
- (4) Dalam rangka menegakkan integritas dan menjaga kerahasiaan informasi, anggota Komite Audit menyatakan kesanggupan yang dituangkan dalam suatu surat pernyataan.

Pasal 44

- (1) Komite Audit mempunyai tugas:
 - a. membantu Menteri Perindustrian dalam melakukan pengawasan atas Pengawasan Intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal; dan
 - b. memberi saran dan masukan kepada Menteri Perindustrian dan/atau Inspektur Jenderal untuk:
 1. perbaikan pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Jenderal;
 2. perbaikan kualitas pelaporan keuangan tingkat Kementerian Perindustrian; dan
 3. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, Komite Audit dibantu oleh Sekretariat Komite Audit yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian.
- (3) Komite Audit harus menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas kepada Menteri Perindustrian secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal diperlukan, Komite Audit dapat melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Perindustrian di luar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kinerja Komite Audit dinilai secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (6) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Menteri Perindustrian.

Pasal 45

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Komite Audit dapat memberikan masukan terkait pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Jenderal atas permintaan Menteri Perindustrian.

Pasal 46

- (1) Komite Audit harus mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Komite Audit dapat:
 - a. berkomunikasi langsung dengan Menteri Perindustrian; dan/atau
 - b. meminta masukan kepada pimpinan unit eselon I.

- (2) Komite Audit dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam rangka pelaksanaan tugas yang membutuhkan akses data dan informasi pada unit eselon I.

BAB VII KOORDINASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 48

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan tugas Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan Pengawasan Intern melalui pola hubungan kemitraan yang konstruktif.
- (2) Pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. satuan tugas SPIP;
 - b. APIP lain;
 - c. BPKP;
 - d. BPK;
 - e. APH; dan
 - f. pihak terkait lainnya.

Pasal 49

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan satuan tugas SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pemanfaatan hasil pelaksanaan tugas satuan tugas SPIP oleh Inspektorat Jenderal untuk menyusun perencanaan Pengawasan Intern;
- b. penyampaian hasil pelaksanaan tugas satuan tugas SPIP kepada Inspektorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pengembangan kegiatan Pengawasan Intern melalui penyusunan peta resiko antara Inspektorat Jenderal dengan satuan tugas SPIP.

Pasal 50

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan APIP lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. pelaksanaan telaah sejawat antar APIP;
- b. pelaksanaan Pengawasan Intern secara sinergi;
- c. pengembangan organisasi profesi auditor intern pemerintah; dan
- d. pengembangan kapabilitas APIP.

Pasal 51

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Pengawasan Intern terhadap pelaksanaan anggaran yang menjadi kewenangan BPKP;
- b. pendampingan Inspektorat Jenderal terhadap unit eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam pengawasan BPKP;
- c. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BPKP;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bidang pengawasan;
- e. konsultasi dan pendampingan dalam rangka pengembangan kapabilitas APIP; dan
- f. penyusunan jadwal kegiatan pengawasan antara Inspektorat Jenderal dengan BPKP untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan penugasan dalam pengembangan kegiatan penjaminan yang sinergis.

Pasal 52

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. pendampingan Inspektorat Jenderal terhadap unit eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam pemeriksaan BPK;
- b. verifikasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;

- c. penyusunan jadwal kegiatan antara Inspektorat Jenderal dengan BPK untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan penugasan dalam pengembangan kegiatan penjaminan yang sinergis; dan
- d. penyampaian laporan hasil Pengawasan Intern kepada BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan APH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. penanganan penyimpangan di lingkungan Kementerian Perindustrian sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, dan sosialisasi.

Pasal 54

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Jenderal dengan pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, dan sosialisasi; dan
- b. evaluasi akuntabilitas, penilaian reformasi birokrasi, pembinaan dan pemantauan zona integritas, dan pengembangan infrastruktur APIP.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 55

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal membangun dan mengembangkan sistem informasi Pengawasan Intern.

- (2) Sistem informasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan teknik Pengawasan Intern melalui akses data elektronik terhadap sistem informasi unit eselon I; dan
 - b. pengembangan aplikasi sistem manajemen Pengawasan Intern.
- (3) Inspektorat Jenderal harus menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang disimpan dan dihasilkan dari sistem informasi Pengawasan Intern.

BAB IX

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN PENGAWASAN BPKP

Pasal 56

- (1) Unit eselon I yang mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP harus menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.
- (2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
- (3) Pemantauan penyelesaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atau pengawasan BPKP dikoordinasikan oleh:
 - a. satuan tugas SPIP di tingkat eselon I; dan
 - b. Inspektorat Jenderal di tingkat Kementerian Perindustrian.

BAB X

PENERAPAN PERANGKAT PROFESI

Pasal 57

Pelaksanaan Pengawasan Intern memperhatikan standar audit, kode etik, pedoman telaah sejawat, dan pedoman-pedoman lain mengenai Pengawasan Intern yang

dikeluarkan oleh organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka memenuhi ketentuan profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Inspektorat Jenderal menyusun Piagam Pengawasan Intern.
- (2) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan bentuk yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

BAB XI

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 59

- (1) Inspektorat Jenderal dapat mengusulkan kepada Menteri Perindustrian pemberian penghargaan kepada unit eselon I yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan hasil Pengawasan Intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat dan pegawai Inspektorat Jenderal dan unit eselon I yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dimintakan pertanggungjawaban dan/atau dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan disiplin pegawai.

BAB XII

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TATA KELOLA
PENGAWASAN INTERN

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tata Kelola Pengawasan Intern ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/PER/4/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Internal Kementerian Perindustrian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Eko S.A. Cahyanto